

## Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

No. SK : Tangerang

### Persyaratan

1. Surat penjamin (bermaterai) dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia
2. Surat Permohonan
3. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku (Asli dan fotokopi)
4. KTP Elektronik Penjamin
5. Kartu Keluarga Penjamin
6. Stiker visa dan cap masuk (fotokopi)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
2. Entry data dan cetak tanda bukti terima permohonan
3. Transaksi pembayaran PNBPNBP
4. Pemindaian dokumen permohonan
5. Pemeriksaan cekal
6. Pengambilan data biometrik
7. Penerbitan nomor register
8. Penandatanganan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
9. Pemindaian dokumen selesai
10. Penyerahan dokumen

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Setelah pengambilan data biometrik

### Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya

REMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

Tangerang

### Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku 30 Hari

### Pengaduan Layanan

Pesan Whatsapp +62 811-8119-000